

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMILIKI  
KECUKUPAN ALAT BUKTI  
(Analisis Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.BNA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**RYAN PRATAMA**  
**NPM: 1306200260**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTUAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MEMILIKI KECUKUPAN ALAT BUKTI (Analisis Putusan No. 55/Pid.SusTpW2014IPN. BNA)**

**RYAN PRATAMA  
NPM1306200260**

Korupsi telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat. Salah satu jenis korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, yang dimana seharusnya dana hibah bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan putusan terhadap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti, untuk mengetahui pertimbangan hakim atas putusan bebas dalam perkara yang memiliki kecukupan alat bukti, dan untuk analisis putusan bebas dalam tindak pidana korupsi No. 55/Pid. Sus-TPKI2014/PN. BNA.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan putusan terhadap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dan hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas” sesuai dengan asas yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP yang menjelaskan bahwasannya kecukupan alat bukti saja tidak cukup, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim atas putusan bebas dalam perkara yang memiliki kecukupan alat bukti menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M Bin Muhammad Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair. Serta Analisis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid. SusTPK/2014/PN. BNA dimana Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan Terdakwa dan dakwaan, menurut Majelis Hakim dakwaan Primair dan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi.

## KATA PENGANTAR



Assalarnu ‘alaaikum I<sup>3</sup>/<sub>4</sub>. Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rabmat dan karunia-Nya dan shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan memperbanyak shalawat kepadanya mudah-mudahan kelak nantinya kita mendapat balasan di akhirat nanti, sehingga dengan demikian penulis dapat menyelesaikan skripsi mi.

Skripsi mi berjudul “Pertimbangan ilakim Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti (Analisis Putusan No. 55iPid.Sus-TPKI2OI41 PN.BNA)” Sebagai syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi mi, penulis banyak mendapatkan kesulitan, sern uanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dan segi kemampuan maupun dan segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan rasa terima kasih yang setinggi tingginya diberikan kepada Ibunda tercinta Ramiah Kal dan Ayahanda

2. tercinta Sukirman yang selalu memberikan doa, semangat, bimbingan, mendidik dan mengasuh dengan seluruh curahan kasih sayang, hingga penulis dapat meraih pendidikan yang layak hingga bangku kuliah.
3. Kepada Wenty Nofridsa A.md Keb, selaku kakak dan Jhody Pujaka adik kandung yang selama ini selalu memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Agussani., M.A.P, sebagai Rektor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
5. Ibu Ida Ilanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal, S.H. M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing I yang telah membimbing di dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Erwin Asmadi, S.T., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing II yang telah membimbing di dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Disampaikan terima kasih kepada bapak Erwin Asmadi, S.T., M.H, Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing penulis dalam pembuatan judul skripsi serta

saran, bimbingan dan motivasi dan juga kepada Seluruh Dosen Pengajar dan StafBiro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimah kasih juga penulis kepada kakak abag dan wawak saya Etirahmawati M.Psi, Suryani S.Pdi, Tn Wira Edwinsyah, S.II,

10. Terimah kasih juga penulis berikan kepada sahabatsahabat dekat Irfan Zakaria, S.II, Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, Delima Fatmawati Nasution A.md Keb, Dimas Abimayu, Hamza, Abduiza Robbana, Ilhamsyah Sinaga, Tondirian Syahputera Ritonga, Ismunandar Rambe, Muhammad ilabibi Ginting dan kepada seluruh ternan-ternan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga skripsi mi dapat bermanfaat bukan bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Arnin ya rabbal alarnin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb  
Medan, September 2017

Hormat Saya  
Penulis

RYAN PRATAMA  
NPM : 1306200260

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian .....	i
Lembaran Berita Acara Ujian .....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak .....	x
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasioanal .....	11
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Korupsi .....	14
B. Pembuktian .....	21
C. Pertimbangan Hakim .....	24

D. Putusan Bebas .....	25
------------------------	----

**Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Putusan Terhadap Perkara Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti .....	28
B. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas Dalam Perkara Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti.....	33
C. Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid. Sus-TPK/2014/PN. BNA .....	56

**Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak Pidana ini tidak



hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga Indonesia. Bahkan, perkembangan masalah Korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksese dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 1.

<sup>2</sup>Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 189.

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil *survei Transparency International (TI)* pada tahun 2015 menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 yang pada saat itu Indonesia menempati peringkat 107 dengan point 34, menjadi negara paling korup nomor 88 dari 133 negara dengan poin 36. Nilai rata-rata untuk tahun 2015 ialah 43, artinya Indonesia masih dibawah rata-rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara sendiri Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Meskipun Indonesia mengalami peningkatan dari hasil survei tahun 2014 namun terhambat oleh masihtingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik.<sup>3</sup> Apabila korupsi itu tidak segera diberantas, tentunya akan menjadi masalah yang sangat serius bagi bangsa ini. Bahkan bukan tidak mungkin akhirnya justru akan menghancurkan negara ini.

Upaya pemerintah tidak pernah berhenti untuk melakukan penyempurnaan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti sudah dimulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dewasa ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dibentuknya lembaga khusus menangani tindak pidana korupsi pada tahun 2003 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>3</sup>Anonymous, "Korupsi", melalui [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id), diakses Minggu, 6 Agustus 2017, Pukul 12.23 wib.

Kejahatan korupsi di Negara Indonesia sudah sedemikian parah dan merajalela khususnya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), aparat penegak hukum, kepala daerah, dan lain sebagainya. Korupsi sudah menjadi budaya sendiri bagi kaum yang serakah akan sebuah kekayaan semata sehingga menyebabkan dampak kemiskinan dimana-mana terhadap rakyat yang berekonomi kecil ataupun susah dalam hal ekonomi.

Korupsi telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat. Pemberitaan mengenai korupsi seakan tidak ada habisnya, hampir setiap hari pemberitaan di media mengenai korupsi. Salah satu jenis korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, yang dimana seharusnya dana hibah bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja Hibah dan Bantuan sosial merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibatresiko sosial masyarakat serta juga memuat kepentingan politik dalam arti luas. Dalam perjalanan pengelolaannya, Hibah dan bantuan sosial telah mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta penatausahaannya. Bahkan pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial.

Pada periode 2007-2011, anggaran bantuan sosial yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun

2012, jumlah alokasi dana bantuan sosial yang dikelola oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia berjumlah Rp.47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun.<sup>4</sup> Belanja bantuan sosial merupakan sektor pembelanjaan anggaran yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi dana bantuan sosial menjadi wabah seperti penyakit aspek regulasi, Komisi Pemberantasan keadilan dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Permasalahan seperti inilah yang kerap kali dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menyalahgunakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial yang berasal dari APBD tersebut.

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan rata-rata vonis kasus korupsi sepanjang tahun 2015 terendah dalam tiga tahun terakhir, bahkan ada 68 yang divonis bebas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. ICW memantau 524 perkara dan 564 terdakwa kasus korupsi yang ditangani Polri, KPK dan Kejaksaan pada Tahun 2015 lalu, sekitar 71 persen divonis bersalah.<sup>5</sup>

Berdasarkan perkara penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, terdapat perkara dengan No. 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Bna, dimana Terdakwa Dazni Yusar telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana hibah bantuan sosial daerah Aceh Tenggara Tahun 2010 dan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan meskipun telah memiliki cukup bukti. Kasus Hukum yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

---

<sup>4</sup> Anonymous, "Dana Bantuan Koruptor", melalui [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses Senin, 7 Agustus 2017, Pukul 14.25 wib.

<sup>5</sup> Anonymous, "Indonesia Korupsi", melalui [www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses Senin, 7 Agustus 2017, Pukul 14.30 wib.

ini menjadi dorongan bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut terkait putusan bebas hakim terhadap kasus penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, yang mana juga telah menimbulkan berbagai polemik yuridis, sosiologis dan politis di masyarakat.

Terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas. Selanjutnya dalam rumusan van Bemmelen menyatakan “Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”.<sup>6</sup>

Berbicara tentang masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia pun akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri.

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 287.

Terkait putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, sebagaimana pada Perkara No. 55/Pid. Sus-Tpk/2014/PN.Bna yang amar putusannya membebaskan terpidana kasus penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial merupakan salah satu wewenang dari hakim untuk menjatuhkan putusan bebas berdasarkan keyakinan hakim di persidangan. Maka terhadap putusan bebas tersebut harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti (Analisis Putusan No. 55/Pid. Sus-TPK/2014/PN. BNA)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>7</sup> Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- a. Bagaimana pengaturan putusan terhadap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim atas putusan bebas dalam perkara yang memiliki kecukupan alat bukti?
- c. Bagaimana analisis putusan bebas dalam tindak pidana korupsi No. 55/Pid. Sus-TPK/2014/PN. BNA?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kecukupan alat bukti.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kecukupan alat bukti.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan putusan terhadap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas putusan bebas dalam perkara yang memiliki kecukupan alat bukti.
3. Untuk mengetahui analisis putusan bebas dalam tindak pidana korupsi No. 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN. BNA.

## C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>8</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 18.

<sup>9</sup>Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.



### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **2. Sumber data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 55/Pid. Sus-TPK/2014/PN. BNA.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3. Alat pengumpul data**

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP.

### **4. Analisis data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti (Analisis Putusan No. 55/Pid. Sus-

---

<sup>11</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

TPK/2014/PN. BNA)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.<sup>12</sup>
2. Putusan Bebas adalah apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>13</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>14</sup>
4. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>15</sup>
5. Kecukupan adalah kualitas atau keadaan yang cukup, atau cukup untuk akhir diusulkan.<sup>16</sup>
6. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai

---

<sup>12</sup>Anonymous, “Pertimbangan Hakim”, melalui [www.juandamauludakbar.wordpress.com](http://www.juandamauludakbar.wordpress.com), diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 11.07 wib.

<sup>13</sup>Anonymous, “Putusan Bebas”, melalui [www.gresnews.com](http://www.gresnews.com), diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 11.10 wib.

<sup>14</sup>Anonymous, “Tindak Pidana”, melalui [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 11.15 wib.

<sup>15</sup>Anonymous, “Korupsi”, melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 11.30 wib.

<sup>16</sup>Anonymous, “Kecukupan”, melalui [www.kamus-internasional.com](http://www.kamus-internasional.com), diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 11.35 wib.

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Anonymus, "Alat Bukti", melalui [www.sarjanaku.com](http://www.sarjanaku.com), diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 12.05 wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Korupsi**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 4) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>21</sup>

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 75.

<sup>21</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.<sup>22</sup>

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);

---

<sup>22</sup>Adami Chazawi.*Op. Cit.*, halaman 77.

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 78.

<sup>24</sup>*Ibid.*,halaman 79.

3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut.<sup>25</sup>

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>26</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>27</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud
- 4) Merencanakan terlebih dahulu

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>26</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 45.



## 5) Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>28</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### **b. Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.<sup>29</sup> Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- 1) Memberi atau menerima hadiah (penyuapan);
- 2) Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan;
- 3) Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang;
- 4) Menerima gratifikasi.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>29</sup> Anonymous, "Korupsi", melalui [www.dominggussilaban.blogspot.com](http://www.dominggussilaban.blogspot.com), diakses Jumat, 6 Oktober 2017, Pukul 14.20 wib.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimanamana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.<sup>30</sup>

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah:

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

---

<sup>30</sup> Anonymous, "Korupsi", melalui [www.dominggussilaban.blogspot.com](http://www.dominggussilaban.blogspot.com). diakses Jumat, 6 Oktober 2017, Pukul 14.20 wib.

Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

## **B. Pembuktian**

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.<sup>31</sup> Bukti dalam bahasa Belanda di terjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang

---

<sup>31</sup>Andi Sofyandani dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 230

boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.<sup>32</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>33</sup>

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).<sup>34</sup> Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.<sup>35</sup>

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

---

<sup>32</sup> Hari sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 11

<sup>33</sup> Andi Sofyandan Abd. Asis., *Loc. Cit.*,

<sup>34</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 251.

<sup>35</sup> Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

Disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.<sup>36</sup>

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijebewijstheorie*)<sup>37</sup>

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>37</sup> Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 253.

diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>39</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung. 2009. *Loc. Cit.*,

<sup>39</sup> Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 254

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

#### **D. Putusan Bebas**

Putusan bebas dirumuskan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.”

Rumusan Pasal 191 ayat (1) di atas dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, seolah-olah putusan bebas terjadinya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang. Akan tetapi, dengan memperhatikan penjelasan resmi pasal tersebut. Maka kekeliruan penafsiran dapat dicegah karena



penjelasan tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.”<sup>40</sup>

Putusan bebas dari tuduhan (*vrijsppraak*) adalah apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaannya.<sup>41</sup>

Atas putusan bebas jika terdakwa dalam status tahanan maka harus segera dibebaskan dari tahanan pada saat itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. Sering juga kita mendengar putusan hakim yang menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan adanya perbuatan terdakwa sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan. Namun, atas perbuatan terdakwa, majelis hakim menilai perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Atas putusan bebas lepas dari tuntutan hukum, jika terdakwa dalam status tahanan maka harus

---

<sup>40</sup>Anonymous, “Putusan Bebas”, melalui [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 12.08 wib.

<sup>41</sup>*Ibid.*

segera dibebaskan dari tahanan pada saat itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Anonymous, "Putusan Bebas", Melalui [www.gresnews.com](http://www.gresnews.com), diakses Kamis, 10 Agustus 2017, Pukul 12.23 wib.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Putusan Terhadap Perkara Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti**

Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*)<sup>43</sup> yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, yang menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

---

<sup>43</sup> Leden Marpaung. 2009. *Op. Cit.*, halaman 22.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.<sup>44</sup>

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>45</sup>

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab

---

<sup>44</sup>Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

<sup>45</sup>Andi Sofyan dan Abd.Asis. *Op. Cit.*, halaman 231.

menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.<sup>46</sup>

H.H. Tirtaamidjaja menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang telah diketahui umum tidak memerlukan pembuktian, hal itu bukanlah dianggap telah diketahui oleh hakim, misalnya hal bahwa anjing adalah binatang, atau bahwa hidup manusia itu tidak kekal ataupun bahwa emas kuning warnanya.<sup>47</sup>

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*. Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penjatuhan hukuman pidana dalam putusan tidak terlepas dari pada asas “*presumption of innocence*” atau asas praduga tidak bersalah, sebagai suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip “akuisatur” dan menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Leden Marpaung. 2009. *Op. Cit.*, halaman 26.

<sup>48</sup> *Ibid.*

menempatkan tersangka/terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang dalam setiap tingkat pemeriksaan, sehingga seorang tersangka atau terdakwa harus dipandang tidak bersalah sampai terdakwa terbukti kesalahannya dipersidangan.<sup>49</sup>

Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa dijatuhkan dengan putusan bebas. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti

---

<sup>49</sup> Anonymous, “Putusan Bebas”, melalui [www.repository.uu.ac.id](http://www.repository.uu.ac.id), diakses Rabu, 11 Oktober 2017, Pukul 13.45 wib.

secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa.<sup>50</sup> Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.<sup>51</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative yaitu pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim;
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yaitu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>52</sup>

Putusan bebas ini mempunyai sifat negatif (*negative character*), sebab putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 436.

<sup>51</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 287.

<sup>52</sup> Anonymous, "Putusan Bebas", melalui [www.repositoryusu.ac.id](http://www.repositoryusu.ac.id), diakses Rabu, 11 Oktober 2017, Pukul 13.45 wib.

tidak terbukti. Dalam hal ini, bahwa kemungkinan besar terdakwa yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi di sidang pengadilan hal tersebut tidak terbukti.

### **B. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Bebas Dalam Perkara Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti**

Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, M.M Bin Muhammad Daud telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Turut melakukan perbuatan;

Berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan di atas maka penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Setiap orang**

“Setiap orang” yang dimaksud di dalam pasal ini adalah pelaku tindak pidana korupsi, terdiri dari “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”;



Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa H. Dasni Yuzar, SH., M.M Bin Muhammad Daud ke muka persidangan, ia telah membenarkan identitasnya yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dengan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;<sup>53</sup>

Atas dasar pertimbangan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan adalah benar subjek hukum yang sempurna untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas serangkaian perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Oleh karenanya, Terdakwa yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah H. Dasni Yuzar, S.H, M.M Bin Muhammad Daud, sudah tepat dan benar. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.<sup>54</sup>

## **2. Unsur secara melawan hukum**

Unsur secara melawan hukum di dalam pasal ini merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) yang dicantumkan secara tegas, maka konsekuensi hukum kepada Penuntut Umum maupun Hakim haruslah membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau dicela dan diancam pidana secara formil maupun materiil. Jika unsur ini tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

---

<sup>53</sup>Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN. BNA, halaman 150.

<sup>54</sup>*Ibid.*

Fakta hukum di persidangan, Yayasan Cakra Donya didirikan oleh keluarga Terdakwa berdasarkan Akta “Pendirian Yayasan Cakra Donya” Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 26 Juni 2002 dan telah pula mempunyai izin melakukan kegiatan sosial dari instansi terkait.<sup>55</sup>

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa Yayasan Cakra Donya yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akte Notaris dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta mempunyai izin melakukan kegiatan sosial dari instansi terkait, dinilai telah memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum. Dengan demikian, Yayasan Cakra Donya dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Oleh karenanya, Dewan Pengurus Yayasan berhak dan berwenang melaksanakan maksud dan tujuan Yayasan di dalam kegiatan sosial di masyarakat dan dapat berperan serta di dalam kegiatan pembangunan pemerintahan di Aceh.<sup>56</sup>

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa setelah Yayasan Cakra Donya berdiri sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 Terdakwa selaku Ketua dan saksi Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan telah melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan di masyarakat. Kemudian atas dasar alasan Terdakwa dan saksi Amir Nizam masih berstatus PNS, maka pada tanggal 3 Maret 2008 Dewan Pengurus Yayasan Cakra Donya telah mengadakan rapat musyawarah dan

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, halaman 152.

<sup>56</sup>*Ibid.*

mufakat untuk merubah susunan pengurus yayasan periode 2008-2011 yaitu Reza Maulana sebagai Ketua, Maghfirah Umri Radhli sebagai Sekretaris, Yasmarita sebagai Bendahara, Dasni Yuzar, SH sebagai Ketua Penasihat dan Amir Nizam, SE sebagai Wakil Ketua Penasihat

Meskipun perubahan susunan pengurus tersebut belum diaktekan ke dalam akte perubahan yayasan dan belum pula didaftarkan, namun saksi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan telah menjalankan aktifitas Yayasan Cakra Donya di masyarakat atau di pemerintahan sebagaimana tertera pada Surat Izin Gangguan (HO) tertanggal 7 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Camat Muara Dua a/n Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/021/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpollinmas Pemko Lhokseumawe.<sup>57</sup>

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi Amir Nizam selaku Pengurus Yayasan Cakra Donya secara nyata telah menempatkan kedudukan saksi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakra Donya adalah pengurus yayasan yang benar-benar telah menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan yayasan, dinilai mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Cakra Donya di dalam lalu lintas hukum. Oleh karenanya, Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana baik sendiri maupun bersama-sama akan memikul beban tanggungjawab hukum yang setara di dalam lalu lintas hukum.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

Reza Maulana menjabat sebagai Ketua Yayasan Cakra Donya, maka pada tahun 2009 Terdakwa bersama saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana telah bermusyawarah dan mufakat akan mendirikan Pembangunan Sport Center (Pusat Olah Raga) Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe, yaitu terdiri dari Rencana Pembangunan Water Boom, Arena Slide (anak-anak dan dewasa), Outbond (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, food Count, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit yang berlokasi di Jalan Len Pipa Alue Liem (dahulu Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan menggunakan sumber dana keluarga sendiri dan pinjaman pada pihak ketiga.<sup>59</sup>

Program kegiatan Yayasan Cakara Donya yang sudah terkonsep secara baik dan matang sesuai dengan maksud dan tujuan didirikan Yayasan Cakra Donya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Akte Notaris Nomor 5 Tahun 2002 yaitu berusaha untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat yakni membangun ekonomi rakyat pedesaan dan meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dan usaha-usaha yang memberikan dampak positif terhadap lembaga dan masyarakat.<sup>60</sup>

Pada Januari 2010 Terdakwa telah menyarankan kepada saksi Amir Nizam agar mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Aceh dan saran tersebut dilaksanakan oleh saksi Amir Nizam dengan menyiapkan "surat permohonan bantuan pengembangan kawasan olah raga terpadu Kota Lhokseumawe Nomor: 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Gubernur Aceh di Banda Aceh"

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*

dan telah ditandatangani oleh saksi Reza Maulana sebagai Ketua bersama Maghfirah Umri Radli sebagai Sekretaris Yayasan Cakra Donya, surat tersebut berisi rencana kegiatan pengembangan kawasan wisata daerah Kota Lhokseumawe yang berlokasi di jalan Len Pipa Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dengan luas areal yang tersedia kurang lebih 260.000 m<sup>2</sup> (26 Ha), antara lain untuk kegiatan pembangunan Water Boom, Arena Slide (dewasa dan anak-anak), Outbond (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, Food Count, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit, dengan membutuhkan bantuan modal investasi sebesar Rp 20.000.000.000.- dan diharapkan bantuan dari APBA tahun 2010 sebesar Rp 3.000.000.000.- untuk “kegiatan land clearing lokasi pengembangan rencana sirkuit”, dengan melampirkan dokumen administrasi berupa foto copy Akte Pendirian Yayasan, foto copy Lokasi Rencana Pengembangan Olah raga terpadu dan wisata, serta foto copy KTP pengurus. Selanjutnya, surat permohonan bantuan tersebut, telah dimasukkan oleh saksi Amir Nizam, SE ke Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh dan bagaimana dengan proses selanjutnya, tidaklah diketahui oleh Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana.<sup>61</sup>

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tindakan atau perbuatan saksi Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakra Donya yang telah menandatangani surat permohonan bantuan kepada Gubernur Aceh dengan mengatasnamakan Yayasan Cakra Donya atas dasar sepengetahuan dan atau seizin Terdakwa dan saksi Amir

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

Nizam adalah perbuatan hukum yang sah dan berlaku mengikat Yayasan Cakra Donya. Bahwa dengan telah ditetapkan Yayasan Cakra Donya sebagai penerima hibah, maka Terdakwa menerima informasi dari saksi Drs. Syaharwardi, M.Si selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Isra Setda Aceh TA. 2010 agar mengajukan kelengkapan persyaratan administrasi pencairan dana bantuan hibah ke Biro Isra Setda Aceh.<sup>62</sup>

Pada bulan Juli 2010 pekerjaan land clearing tersebut telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Yayasan Cakra Donya dengan menggunakan keuangan keluarga Terdakwa dan pinjaman pihak ketiga, tidak menggunakan dana bantuan hibah dari Pemerintah Aceh. Terdakwa dan saksi Amir Nizam yang telah melaksanakan pekerjaan land clearing selesai 100 % memberikan kewenangan kepada saksi Reza Maulana selaku Ketua Yayasan Cakra Donya untuk mengajukan persyaratan pencairan dana bantuan hibah kepada Pemerintah Aceh cq. Biro Isra Setda Aceh atau kepada Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah di Biro Isra Setda dengan harapan nantinya Pemerintah Aceh mencairkan dana bantuan hibah kepada Yayasan Cakra Donya adalah sesuatu hal (causa) yang halal dan sah, tidak terlarang atau tercela.<sup>63</sup>

Pada tanggal 3 September 2010, kuasa BUD telah mentransfer dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening 030.01.07.600021-2 sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa dari keseluruhan fakta hukum dan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, halaman 158.

<sup>63</sup>*Ibid.*, halaman 160.

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keuangan daerah Pemerintah Aceh terhitung sejak tanggal 3 September 2010 yang telah beralih atau berpindah dari kas daerah ke rekening Yayasan Cakra Donya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe telah berproses secara sah dan benar, tidak melawan hukum<sup>64</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Turut melakukan perbuatan;

Berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan di atas maka penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Unsur Setiap Orang**

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

Dimaksud dengan “setiap orang” di dalam pasal ini adalah pelaku tindak pidana korupsi yang terdiri dari orang perseorangan dan atau korporasi. Subjek delik atau pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini haruslah melekat pada dirinya suatu jabatan atau kedudukan.<sup>65</sup>

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M Bin Muhammad Daud yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah subjek hukum yang melekat pada dirinya suatu kedudukan semula di tahun 2002 sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dan kemudian di tahun 2010 sebagai Ketua Pembina Yayasan Cakradonya merupakan pengurus korporasi, pada prinsipnya berlaku pertanggungjawaban jabatan atau kedudukan yang harus dibedakan dengan pertanggungjawaban pribadi, maka untuk selebihnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut di atas, diambil alih menjadi pertimbangan pula di dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian, unsur ini pun telah terpenuhi.<sup>66</sup>

## **2. Unsur Menguntungkan diri sendiri**

Berkenaan dengan unsur ini, Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/PID/1987 telah memberikan pertimbangan hukum bahwa “unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan prilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan”.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, halaman 165.

<sup>66</sup>*Ibid.*, halaman 166.

<sup>67</sup>*Ibid.*, halaman 167.



Jika demikian halnya, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan dari serangkaian perbuatan Terdakwa di dalam unsur ad.2 akan juga ditemui di dalam unsur ad.3 sebagai bahan pertimbangan yang sama dan tak terpisahkan dari kedua unsur tersebut, maka menurut Majelis Hakim, untuk tidak mengulangi pencantuman beberapa fakta hukum yang sama dari kedua unsur tersebut di dalam pertimbangan adalah lebih efektif dan efisien bilamana fakta hukum yang ada di dalam kedua unsur tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan pertimbangan di dalam unsur ad.2 dan ad.3 sehingga nantinya akan terlihat dengan jelas saling berhubungan fakta hukum di persidangan tentang terpenuhi atau tidaknya kedua unsur ini sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, segala sesuatu yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam unsur ad.3 sebagaimana tersebut di bawah ini sudah termasuk di dalam mempertimbangkan unsur ad.2 untuk tidak diulangi.<sup>68</sup>

### **3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan**

Dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah samaartinya dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut Bahwa “untuk tujuan lain” dimaksudkan di sini adalah untuk menguntungkan diri sendiri dari pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

korporasi harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan salah satu cara yang telah ditentukan yaitu:<sup>69</sup>

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu cara dari unsur ini telah terbukti dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka dengan sendirinya unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa selain itu, bunyi rumusan unsur tersebut di atas lebih cenderung ke arah pengertian menurut hukum administrasi negara, maka perlunya kiranya terlebih dahulu diberi arti dari kata-kata yang ada dalam unsur ini sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Kata “kewenangan”:
  - a. Kewenangan mempunyai arti: hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sehingga yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid.*

diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>71</sup>

- b. Kewenangan itu sendiri termasuk di dalam ruang lingkup hukum administrasinegara. Sehingga menurut hukum administrasi negara, kata “kewenangan” dalam arti *authority* adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap sekelompok orang maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu baik yang berasal dari legislatif atau pun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan kata “wewenang” dalam arti *competence* adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis “wewenang” adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>72</sup>
- c. Oleh karenanya menurut Hukum Administrasi Negara, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada seseorang selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, karena penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian semula wewenang itu, maka disebut “penyalahgunaan wewenang” (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power*).<sup>73</sup>

## 2. Kata “kesempatan”:

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.*

Kesempatan mempunyai arti: waktu (keluasan, peluang) untuk, sehingga yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya, "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuan tersebut.<sup>74</sup>

3. Kata "sarana":

Sarana mempunyai arti: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sehingga yang dimaksud dengan "sarana" di sini adalah merupakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yang dipakai sebagai alat untuk untuk mencapai maksud atau tujuan.<sup>75</sup>

4. Kata "jabatan":

Jabatan mempunyai arti: pekerjaan/tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Sehingga yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan pada tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah diatur dalam satuan organisasi negara dalam lingkungan birokrasi meliputi jabatan struktural dan fungsional. Dengan demikian, kata "jabatan" tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.<sup>76</sup>

5. Kata “kedudukan”:

Kedudukan menunjuk pada tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam satuan organisasi Negara ataupun orang perseorangan swasta (bukan pegawai negeri) yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam korporasi. Sehingga "kedudukan" yang dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi bagi Pegawai Negeri adalah yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta adalah yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.<sup>77</sup>

Penjelasan unsur ad.2 dan ad.3 tersebut di atas, menurut hakim, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan di dalam pasal ini merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) yang dicantumkan secara tegas dengan maksud untuk memperoleh untung atau suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>78</sup>

Perjelasan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan, adalah berawal pada tahun 2002 Terdakwa sebagai Ketua dan saksi Amir Nizam sebagai Sekretaris Yayasan Cakra Donya berdasarkan Akta “Pendirian Yayasan Cakra Donya” Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang telah didaftarkan di

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 24 Juni 2002 dan telah mempunyai izin melakukan kegiatan sosial dari instansi terkait.<sup>79</sup>

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Hakim, bahwa Yayasan Cakra Donya yang telah ditetapkan sebagai penerima hibah oleh Pemerintah Aceh bersama DPRA, menurut hukum, perbuatan hukum yang sah dan berlaku mengikat kepada Yayasan Cakra Donya selaku penerima hibah dan kepada Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana yang telah bertindak untuk dan atas nama mewakili Yayasan Cakra Donya selaku pengurus yayasan dalam urusan belanja hibah yang akan diberikan oleh Pemerintah Aceh adalah demi hukum melekat kewenangan padanya karena jabatan atau kedudukan di dalam Yayasan Cakra Donya tersebut.<sup>80</sup>

Fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis, bahwa Tim Seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Isra (Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 yang berjumlah 13 orang terdiri dari Drs. Syahharwardi, M.Si sebagai Koordinator, Ermaiza, SE sebagai Ketua, Ichwanul Fitri Nst, S.Ag., M.Kes sebagai Wakil Ketua, Rufaidah, S.Ag sebagai Sekretaris dan 9 orang sebagai Anggota (Diana, SE, Ak dan kawan kawan) telah menjalankan tugas dan kewenangannya menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi untuk penerima belanja hibah sebagaimana tersebut di atas-in casu kepada Yayasan Cakra Donya selaku penerima hibah dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*

tanggal 24 Mei 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur Atau Wakil Gubernur jo. Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemerian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.<sup>81</sup>

Berdasarkan pada kedua fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa pada prinsipnya laporan pertanggungjawaban pekerjaan pisik land clearing Yayasan Cakra Donya tahun 2010 pada tahap I yang disampaikan oleh saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana (dalam berkas perkara terpisah sebagai Terdakwa-Terdakwa) kepada Biro Isra Setda Aceh di tahun 2011 telah memenuhi persyaratan formal administrasi pertanggungjawaban, namun dari segi materiel masih ditemukan kekurangan/ketidak kesempurnaan laporan pertanggungjawaban yaitu dua lembar kwitansi bukti pembayaran yaitu tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 3 September 2010 Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa didukung / dilampiri bukti pembayaran untuk apa saja penggunaannya, namun dari pihak Biro Isra menilai bentuk laporan pertanggungjawaban dengan lampiran dokumen administrasi dan foto-foto pekerjaan land clearing di lapangan adalah sudah cukup sehingga oleh Terdakwa bersama saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana bersikap pada laporan pertanggungjawaban bantuan hibah oleh Yayasan Cakra Donya kepada Biro Isra Setda TA. 2010 sudah selesai.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

Oleh karena unsur unsur Ad.2 dan Ad.3 dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidiar Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan subsidiar Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.<sup>83</sup>

Bahwa pendapat hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata dalam rapat musyawarah Majelis Hakim ketika menganalisis, menafsirkan dan mengambil keputusan dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat, dimana Hakim Ad Hoc I Syaiful Has ari, SH. Menyampaikan perbedaan pendapat (dissenting opinion), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda (dissenting opinion) wajib dimuat dalam putusan.<sup>84</sup>

Terhadap pertimbangan Majelis diatas yang menyatakan salah satu unsur dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi yang selanjutnya membebaskan Terdakwa dari

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*



dakwa tersebut, Hakim Ad Hoc I tidak sependapat dan karenanya akan memberikan pendapatnya tentang itu.<sup>85</sup>

Berawal dari adanya keinginan dari Terdakwa, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana untuk membangun sport center di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 271 atas nama PT. Genali Raya yang menjadi agunan pada PT. Bank BPD Aceh, yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi harga tanah secara bertahap oleh Terdakwa kepada Dolly Ibrahim atas nama PT. Genali Raya dengan ditotal sejumlah Rp 3.400.000.000.- (tiga miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian tanah HGB tersebut berada dalam penguasaan PT. Griya Cakradonya yang merupakan perusahaan keluarga Terdakwa dengandirektornya saksi Reza Maulana. Sehingga rencana pembangunan sport center tersebut berada dibawah perusahaan PT. Griya Cakradonya.<sup>86</sup>

Keinginan Terdakwa, saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam tersebut, Terdakwa memperoleh informasi Pemerintah Aceh akan menganggarkan dana hibah pada tahun anggaran 2010, karenanya untuk memperoleh dana hibah tersebut Terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya, saksi Amir Nizam dan saksi Reza Maulana Ketua Yayasan Cakradonya menggunakan Yayasan Cakradonya dalam memohon bantuan dana hibah kepada Pemerintah Prov. Aceh. Untuk itu, agar memenuhi syarat sebagai pemohon bantuan dana hibah maka dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan cakradonya dengan cara dituangkan dalam akta notaris dan dilakukan pembukaan rekening yayasan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

Saksi Amir Nizam telah merekayasa beberapa dokumen yang dijadikan sebagai pendukung permohonan bantuan dana hibah yang seolah-olah benar adanya, yaitu Surat Undangan Penawaran dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditanda tangani oleh saksi Reza Maulana, Surat Penawaran dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya dengan memalsukan tandatangan Saifannur, Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh saksi Reza Maulana, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan memalsukan tandatangan Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, yang pada akhirnya Yayasan Cakradonyamemperoleh Bantuan Dana Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).<sup>88</sup>

Tindakan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya bersama-sama dengan saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam yang telah memohon dan memperoleh bantuan dana hibah dari Pemerintah Prov. Aceh dengan menggunakan Yayasan Cakradonya yang selanjutnya menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan land clearing sport center bukan diatas tanah milik yayasan, melainkan diatas tanah yang berada dalam penguasaan PT. Griya Cakradonya merupakan penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, dimana Terdakwa selaku Ketua Yayasan bersama-sama

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

dengan saksi Reza Maulana dan saksi Amir Nizam tidak melaksanakan kewenangannya sesuai anggaran dasar yayasan atau sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh.<sup>89</sup>

Akhir tahun anggaran 2010 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Yayasan Cakradonya sebagai penerima hibah tidak melaporkan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut dengan bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang serta tidak membuat Progress Report (laporan kemajuan) pekerjaan sebagaimana *Engineering Estimate* (EE) yang telah dilampirkan pada saat mengajukan permohonan bantuan.<sup>90</sup>

Mengenai bukti-bukti Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Land Clearing Pusat Olah Raga Terpadu Dan Wisata (*SportCenter*) Desa Blang Buloh Alue Lim Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Tahun 2010, lampiran 26 (dua puluh enam) lembar foto copy kwitansi, Daftar Penerimaan Upah Harian Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan Sport Center Yayasan Cakra Donya Desa Blang Buloh Alue Lim Tahun 2010, Daftar Penerimaan Upah Harian Pekerja Galian Tanah Sport Center Yayasan Cakra Donya Desa Blang Buloh Alue Lim Tahun 2010, Daftar Penerimaan Upah Harian Pekerjaan Galian Drainase Sport Center Yayasan Cakra Donya Desa Blang Buloh Alue Lim Tahun 2010, Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sport Center Yayasan Cakradonya Tahun 2010 oleh Amir Nizam, S.E tanggal 14 Juli 2010 adalah bukti yang lahir setelah adanya

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>*Ibid.*

penyidikan, sedangkan dokumen Hasil Pekerjaan Atau Volume Yang Telah Dilaksanakan Di Lapangan.<sup>91</sup>

Pekerjaan Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Tahap I, Lokasi Desa Blang Buloh Kec. Blang Mangat, Tahun Anggaran 2010, Aceh Kota Lhokseumawe, oleh CV. Biro Kreatifitas tanggal 18 Maret 2015 ternyata pengukuran atau perhitungan tersebut bukanlah dilakukan oleh seorang yang ahli untuk itu, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan.<sup>92</sup>

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim Ad Hoc I berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair. Walaupun putusan ini diambil dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad Hoc I, maka sebagai putusan ini berbunyi sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawahini. Oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.<sup>93</sup>

Terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 17 yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E Bin Dasni Yuzar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Reza Maulana, S.E Bin Dasni Yuzar, kecuali barang bukti nomor 18 berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dititipkan pada rekening giro barang bukti penanganan perkara Tipikor Kejari

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup>*Ibid.*

Lhokseumae pada BRI Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening 00000043-010011735-30-7 harus dikembalikan kepada Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, MM Bin Muhammad Daud setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.<sup>94</sup>

Pasal 191 (1) jo. Pasal 199 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.<sup>95</sup>

**Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M Bin Muhammad Daud sesuai dengan identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan
2. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
  - b. Fotocopy Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor: 003/YCD/2010 Tanggal 06 Januari 2010;
  - c. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah;
  - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*

- e. Surat Perintah membayar;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. Laporan Penggunaan Dana Hibah;
- h. Fotocopy Surat Sekkretaris Daerah Aceh Nomor : 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011perihal Temuan Inspektorat Aceh;
- i. Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
- j. Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yangdikeluarkan oleh Cut Artian Delina, SH;
- k. Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Griya Cakradonya” Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
- l. Fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan hibah dan bantuan Sosial melalui Kebijakan gubernur atau wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;
- m. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;
- n. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/358/2010 Tentang Belanja HibahKepada Lembagapendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;

- o. Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 november 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, SH;
- p. Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- q. Fotocopy Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara; Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. Bin Dasni Yuzar.
- r. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, M.M setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.<sup>96</sup>

### **C. Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid. Sus-TPK/2014/PN. Bna**

#### **1. Kronologis Kasus**

Pada tahun 2009 Reza Maulana sebagai anak kandung dari Terdakwa Dasni Yuzar menyatakan keinginannya kepada Dasni Yuzar untuk membuat sport center di kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Land Pipa Desa Alue Liem Kecamatan Blangmangat Kota Lhokseumawe, lalu Dasni Yuzar mengusulkan menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana memohon bantuan dana

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, halaman 200.

kepada pemerintah Aceh, dan di sepakati oleh Amir Nizam selaku Sekretaris Yayasan.<sup>97</sup>

Pada tanggal 6 Januari 2010, Amir Nizam menyerahkan Proposal Rencana Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Reza Maulana, lalu menandatangani proposal tersebut seolah-olah ia sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatan “Ketua Yayasan Cakradonya” dan Maghfira Umri Radli seolah-olah sebagai sekretaris Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatannya “Sekretaris Yayasan Cakradonya”, tujuan Permohonan Yayasan Cakradonya memperoleh bantuan modal investasi keuangan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kegiatan *land clearing* lokasi untuk pengembangan rencana sirkuit.<sup>98</sup>

Tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2010, Amir Nizam mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut untuk diajukan ke Gubernur Aceh di Banda Aceh, tanpa dilengkapi dokumen berupa:<sup>99</sup>

- a. fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
- b. fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;

---

<sup>97</sup>Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Bna, halaman 5.

<sup>98</sup>*Ibid.*, halaman 7.

<sup>99</sup>*Ibid.*, halaman 8.



- c. fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
- d. keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
- e. fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
- f. keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan

Pada bulan Juni 2010 Terdakwa menjumpai saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, kemudian saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Yayasan Cakradonya telah dialokasikan bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam bentuk hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/358/2010 Tanggal 25 Juni 2010 tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan/Pendidikan dan Masyarakat dalam Propinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. meminta agar TERDAKWA melengkapi syarat-syarat administrasi untuk dapat dilakukan pencairan bantuan dana hibah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, yakni sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Proposal
- b. Naskah Perjanjian Hibah
- c. Akte Notaris Pendirian Organisasi
- d. Terdaftar pada Badan Kesbangpollinmas terkait
- e. Rekomendasi Bupati
- f. Rekomendasi Geuchik
- g. Susunan Kepengurusan
- h. Surat keterangan izin pakai kantor yang memuat masa berlaku yang diketahui oleh geuchik
- i. Foto papan nama organisasi yang memuat alamat kantor sekretariat dan lambang organisasi tampak ruang kantor sekretariat
- j. Surat keterangan tidak ada konflik internal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris
- k. Surat pernyataan tidak menerima bantuan lainnya dari sumber anggaran APBA
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
- m. Fotocopi KTP yang menandatangani proposal.

Menyesuaikan dengan bantuan besaran bantuan hibah yang dianggarkan untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp. 1.0000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka Terdakwa mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) /Engineering

---

<sup>100</sup>*Ibid.*, halaman 9.

Estimate (EE) dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dirubah tersebut ditandatangani oleh Reza Maulana, Abdullah ST selaku Direktur CV. Ziyad Idola Consultant dan disahkan oleh Ir. Teuku Zahedi Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, sedangkan segala dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana saran saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. dipersiapkan oleh Amir Nizam, kemudian setelah proposal dengan perubahan Engineering Estimate (EE) dan syarat-syarat administrasi/dokumen tersebut dilengkapi maka Amir Nizam kembalimenyerahkan proposal tersebut kepada Biro Istimewa dan Kesejahteraan Rakyat Aceh (Isra) Setda Aceh di Banda Aceh.<sup>101</sup>

Pada tanggal 23 Juli 2010, saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator dan Ermaiza SE selaku ketua dari Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, menyatakan bahwa Yayasan Cakradonya memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Seleksi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Hibah pada Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Bagian pembinaan Sosial Tahun 2010, verifikasi yang dilakukan hanya terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui kebijakan

---

<sup>101</sup>Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN. BNA, halaman 10.

Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh. Disamping itu tim verifikasi juga tidak meneliti kebenaran dokumen dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan Cakradonya dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.<sup>102</sup>

Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010, adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a. Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Hibah tahun anggaran 2010 meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat, Lhokseumawe
- b. Pasal 2 Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dan rincian operasional atas ruang lingkup perjanjian hibah terlampir dalam kerangka acuan kerja (ToR) / Rencana Kebutuhan Biaya
- c. Pasal 3 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan
- d. Pasal 4 Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada pihak pertama sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
- e. Pasal 5 Apabila sampai berakhirnya kegiatan tersebut terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan / tidak dapat di pertanggungjawabkan , pihak kedua wajib ,menyetor sisa dana sepenuhnya ke kas umum daerah;

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>*Ibid.*, halaman 11.

- f. Pasal 6 Seluruh Biaya Pelaksanaan Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan Pada Anggaran APBA 2010;
- g. Pasal 7 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani Naskah perjanjian hibah
- h. Pasal 8 Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Naskah perjanjian Hibah ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah/mufakat

Pada tanggal 25 Agustus 2010, Terdakwa dengan turut serta Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita menghadap Notaris Cut Artian Delina, S.H., untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli sebagai Pengawas Yayasan Cakradonya, serta mengangkat Reza Maulana sebagai ketua Yayasan Cakradonya, Maghfira Umri Radhli sebagai Sekretaris dan Yasmarita sebagai Bendahara, kesepakatan antara Terdakwa, Amir Nizam, Reza Maulana dan Yasmarita mengangkat Reza Maulana dan Maghfira Umri Radhli yang merupakan Pengawas Yayasan sekaligus keduanya diangkat sebagai Ketua dan sekretaris dalam struktur Dewan Pengurus Yayasan Cakradonya. Atas dasar akta perubahan Anggaran dasar tersebut maka pada tanggal 26 Agustus 2010 Reza Maulana selaku ketua Yayasan Cakradonya dan Yasmarita selaku Bendahara Yayasan Cakradonya membuka rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan nomor rekening 030-01.07.600021-2 untuk menampung bantuan hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh, sedangkan sebelumnya atau selama

berdirinya Yayasan Cakradonya tersebut tidak pernah membuka dan memiliki rekening.<sup>104</sup>

Tanggal 3 September 2010 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009493/BTL/2010 tanggal 1 September 2010 maka dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dicairkan dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor Rek:030.01.07.600021-2, kemudian uang tersebut diambil oleh Amir Nizam dan Yasmarita selaku bendahara, dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Reza Maulana dan Yasmarita, uang tersebut diambil secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Amir Nizam membawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ke ruang kerja Terdakwa di Sekretariat DPRK Lhokseumawe. Selanjutnya, Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut.<sup>105</sup>

- a. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman Terdakwa kepada drh. Nuraini Maida;
- b. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli kain sarung dan uang *meugang* Anak Yatim;
- c. Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku istri Terdakwa yaitu tanah yang terletak di blang buloh kecamatan blangmangat;

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, halaman 13.

<sup>105</sup>*Ibid.*

- d. Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid;
- e. Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk kepentingan membayar kembali uang Terdakwa yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan land clearing yang masih berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka Terdakwa, Amir Nizam dan Reza Maulana sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban dengan judul: “Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Land clearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe” yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban, padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh Amir Nizam dengan cara merekayasa beberapa dokumen persyaratan pencairan dana bantuan yang berupa Surat Undangan Penawaran Nomor: 01/YY CAKDON/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditanda tangani oleh Reza Maulana.<sup>106</sup>

Surat Penawaran Nomor: TH/04/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur, Surat Perintah Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, Terdakwa dan Amir Nizam

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, halaman 15.

serta Saifannur yang seolah-olah benar ditandatangani olehnya, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/ YY CAKDON/SPMK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Reza Maulana, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 03 September 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, padahal kenyataannya Saifannur tidak pernah mengetahui perihal dokumen-dokumen tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut.<sup>107</sup>

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

### **a. Primair**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<sup>108</sup>

### **b. Subsidair**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, halaman 15.

<sup>108</sup>*Ibid.*



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<sup>109</sup>

### 3. Pembuktian

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, setelah dihubungkan satu dengan lainnya terdapat saling persesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Yayasan Cakra Donya didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akta “Pendirian Yayasan Cakra Donya” Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H, dengan susunan pengurus sebagai berikut:<sup>110</sup>

Ketua : Dasni Yuzar, S.H;

Wakil Ketua : Adita Fadli;

Sekretaris : Amir Nizam, S.E;

Bendahara : Yasmarita;

Yayasan berkedudukan di Lhokseumawe, alamat Jalan Merdeka Nomor 55 C Simpang Kuta Blang Aceh Utara, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 24-6-2002 dan telah mempunyai izin melakukan kegiatan sosial dari instansi terkait;<sup>111</sup>

Tujuan didirikan Yayasan Cakra Donya adalah berusaha untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk:

- a. Mendirikan pesantren-pesantren;

---

<sup>109</sup>*Ibid.*, halaman 4.

<sup>110</sup>*Ibid.*, halaman 110.

<sup>111</sup>*Ibid.*

- b. Mengadakan pendidikan, pengajaran mulai dari tingkat Taman kanak- Kanak (TK), Sekolah dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah menengah Umum (SMU), hingga Universitas;
- c. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolah-sekolah serta memelihara lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendirikan Taman pengajian Al Qur an (TPA) untuk memberantas buta huruf membaca Al Qur an bagi generasi penerus dari Tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Ketingkat Lanjutan Atas atau Perguruan Tinggi;
- e. Menciptakan atau mengadakan keterampilan, kesenian bagi masyarakat (Islam).
- f. Memberikan beasiswa kepada Santri/siswa yang berprestasi;
- g. Mengadakan perlombaan Musabaqoh Tilawatil Qur an (MTQ); • Menampung anak Yatim Piatu dan berusaha membina/membantu terhadap kaum-kaum yang berekonomi lemah;
- h. memajukan seni dan budaya Aceh, khususnya dan atau daerah-daerah lain di wilayah Indonesia pada umumnya;
- i. membangun ekonomi rakyat pedesaan dan meningkatkan sumber daya manusia;
- j. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dan usahausaha yang memberikan dampak positif terhadap lembaga dan masyarakat;

- k. Menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia sebagai yang terpancar dalam undang-undang Azasi Perserikatan bangsa-bangsa.<sup>112</sup>

Terdakwa dan Amir Nizam, SE berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka pada tanggal 3 Maret 2008 Dewan Pengurus Yayasan Cakra Donya telah bermusyawarah dan mufakat untuk merubah susunan pengurus yayasan periode 2008-2011 yaitu:<sup>113</sup>

Ketua : Reza Maulana;  
 Sekretaris : Maghfirah Umri;  
 Bendahara : Yasmarita;  
 Ketua penasihat : H. Dasni Yuzar, SH, MM  
 Wakil Ketua Penasihat : Amir Nizam, SE;

Meskipunperubahan susunan pengurus yayasan belum diaktenotariskan, namun demikian dalam hal aktifitas surat menyurat yayasan, Terdakwa dan saksi Amir Nizam telah secara nyata menyetujui kedudukan Reza Maulana sebagai Ketua Yayasan Cakra Donya, sebagaimana tertera pada:<sup>114</sup>

- a. Surat Izin Gangguan (HO) tanggal 7 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Camat Muara Dua a/n Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/021/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Pemko Lhokseumawe;

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>*Ibid.*, halaman 115.

Tahun 2009 Terdakwa, saksi Amir Nizam, S.E dan saksi Reza Maulana telah bermusyawarah dan mufakat akan mendirikan pembangunan Sport Center (Pusat Olah Raga) Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe berlokasi di Jalan Len Pipa Alue Lim Desa Blang Buloh Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, terdiri dari rencana pembangunan Water Boom, Arena Slide (anakanak dan dewasa), Outbond (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus, food Count, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit dengan rencana menggunakan sumber dana dari keluarga sendiri dan pinjaman pada pihak ketiga;

Saksi Amir Nizam, S.E atas permintaan Terdakwa telah menyiapkan surat permohonan bantuan pengembangan kawasan olah raga terpadu Kota Lhokseumawe melalui Surat Nomor: 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada Gubernur Aceh di Banda Aceh yang ditandatangani oleh Reza Maulana sebagai Ketua dan Maghfirah Umri Radli sebagai Sekretaris Yayasan Cakra Donya dilengkapi lampiran dokumen berupa:<sup>115</sup>

- a. foto copy Akte Pendirian Yayasan;
- b. foto copy Lokasi Rencana Pengembangan Olah raga terpadu dan wisata; dan;
- c. foto copy KTP pengurus;

Berisi rencana pengembangan kawasan wisata daerah Kota Lhokseumawe berlokasi di jalan Len Pipa Alue Lim (dahulu Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, di areal tanah seluas kurang lebih 260.000 m<sup>2</sup> (26 Ha), antara lain untuk program kegiatan pembangunan Water Boom, Arena Slide (dewasa dan anak-anak), Outbond (dewasa dan anak-anak), Kolam Arus,

---

<sup>115</sup>*Ibid.*

Food Count, Lapangan Golf kecil dan lapangan Sirkuit, dengan membutuhkan bantuan modal investasi sebesar Rp 20.000.000.000.- dan diharapkan bantuan dari APBA tahun 2010 sebesar Rp3.000.000.000.- untuk kegiatan tahap awal berupa “*land clearing lapangan sirkuit*”;<sup>116</sup>

Menindaklanjuti DPA-PPKA, Gubernur Aceh telah mengeluarkan:<sup>117</sup>

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, tanggal 24 Mei 2010;
- b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi Dan Verifikasi Penerima Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2010 disertai lampirannya, tanggal 31 Mei 2010;
- c. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Kegamaan/ Pendidikan Dan Masyarakat Dalam Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, tanggal 25 Juni 2010, pada lampiran IV nomor 13 tertera nama “Bantuan Biaya untuk Yayasan Cakra Donya, Blang Buloh, Blang Mangat Lhokseumawe sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;

Pencairan belanja hibah demikian, Terdakwa dan saksi Amir Nizam telah menempuh pelaksanaan pekerjaan land clearing terlebih dahulu di lapangan

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, halaman 120.

<sup>117</sup>*Ibid.*

dengan menggunakan keuangan keluarga dan pinjaman pihak ketiga, tanpa menggunakan dana bantuan hibah dari Pemerintah Aceh;<sup>118</sup>

Saksi Amir Nizam, S.E telah melaksanakan pekerjaan land clearing di lapangan sejak tanggal 17 Mei 2010 s/d 14 Juli 2010 dengan hasil pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) mengeluarkan biaya ditotal sejumlah Rp 1.270.180.696.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:<sup>119</sup>

- a. Pekerjaan umum berupa mobilisasi (pengangkutan alat berat), pengukuran dan administrasi = Rp 19.810.000.-
- b. Pekerjaan drainase berupa galian drainase dan selokan air dengan volume 1.568 M3 = Rp 81.256.896.-
- c. Pekerjaan tanah berupa galian biasa, penyiapan badan jalan dan pemotongan pohon = Rp 1.169.113.800.-

Berkenaan dengan tanah HGB No 271 atas nama PT Genali Raya tersebut, pada tahun 2009, Terdakwa telah melakukan pencicilan pembayaran ganti rugi harga tanah tersebut secara 5 (lima) tahap kepada Dolly Ibrahim atas nama PT Genali Raya yang telah diterimanya, ditotal sejumlah Rp 3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);

Berdasarkan pembayaran tersebut, pada tahun 2010, antara Dolly Ibrahim bertindak untuk dan atas nama mewakili PT Genali Raya dan Reza Maulana selaku Direktur Utama PT Griya Cakradonya telah menandatangani Akte Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Taufik,

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, halaman 125.

<sup>119</sup>*Ibid.*

SH tentang sebidang tanah Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 tercatat dengan sisa luas tanah 197.571 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus tujuh puluh satu meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Meunasah Blang Kec. Blang Mangat Kab. Aceh Utara, Kotip Lhokseumawe.<sup>120</sup>

Keseluruhan berkas kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana bantuan hibah atas nama Yayasan Cakra Donya beserta surat-surat pendukung lainnya telah dikirim oleh Biro Isra Setda Aceh ke DPKKA dan telah diterima dengan baik dan sempurna oleh DPKKA tersebut yang selanjutnya telah diproses lanjut oleh saksi Reza Syahputra, S.STP, M.Si selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan saksi Santun selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Belanja Bantuan pada DPKKA dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan hibah atas nama Yayasan Cakra Donya adalah dinyatakan telah lengkap dan sah sehingga PPK dan BP menandatangani menerbitkan SPP-LS (1, 2 dan 3) tanggal 30 Agustus 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk keperluan Belanja Hibah kepada Yayasan Cakra Donya, Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe sesuai dengan SK GUB Aceh Nomor 451.7/358/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan dilanjutkan dengan penerbitan SPM-LS tanggal 30 Agustus 2010 sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk keperluan Belanja Hibah kepada

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, halaman 130.

Yayasan Cakra Donya yang ditandatangani oleh Drs. Paradis, M.Si selaku Kepala DPKKA / Pengguna Anggaran pada DPKKA TA. 2010.<sup>121</sup>

Benar pada tanggal 25 Agustus 2010 Terdakwa, Adita Fadli, saksi Amir Nizam, SE dan saksi Yasmarita telah menghadap Notaris Cut Artian Delina, S.H dan telah dibuatkan “Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang menetapkan susunan pengurus yayasan sebagai berikut:<sup>122</sup>

Ketua : Reza Maulana;

Sekretaris : Maghfira Umri Radhli;

Bendahara : Yasmarita.

Berpindah alamat ke Jl. Merdeka Timur Nomor 51 Desa Mee Kandang Kec.Muara Dua Cunda Kota Lhokseumawe dan terhadap perubahan susunan pengurus yayasan pada akte tersebut, sampai saat ini belum didaftarkan ke Menkumham RI di Jakarta.Kuasa BUD pada DPKKA telah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009493/ BTL/2010 tanggal 1 September 2010 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk keperluan Belanja Hibah kepadaYayasan Cakra Donya, Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe sesuai dengan SK GUB Aceh Nomor 451.7/358/2010 tanggal 25 Juni 2010<sup>123</sup>

Pada tanggal 3 September 2010 Kuasa BUD telah mentransfer belanja hibah sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan Cakra Donya pada Bank BPD Aceh Lhokseumawe Nomor

---

<sup>121</sup>*Ibid.*, halaman 131.

<sup>122</sup>Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Bna, halaman 135.

<sup>123</sup>*Ibid.*, halaman 136.



Rekening 030.01.07.600021-2. Terdakwa telah menggunakan sejumlah uang pencairan dana hibah tersebut untuk membayar dan menutupi sejumlah uang yang telah lebih dahulu dikeluarkan oleh Terdakwa yang bersumber dari keuangan keluarga dan pinjaman pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan land clearing di lapangan pada bulan Mei-Juli 2010.<sup>124</sup>

Tim Seleksi dan Verifikasi Penerima Bantuan Hibah pada Biro Isra Setda Aceh TA. 2010 maupun PPK dan BP pada DPKKA yang telah meloloskan kelengkapan persyaratan administrasi pencairan dana bantuan hibah atas nama Yayasan Cakra Donya dengan tidak mengetahui bila pemberian hibah kepada Yayasan Cakra Donya juga berpedoman kepada Undang-undang Yayasan.<sup>125</sup>

Perjanjian Hibah Aceh tanggal 23 Juli 2010 berakhir jangka waktu pelaksanaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, maka saksi Reza Maulana selaku Ketua Yayasan Cakra Donya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan “laporan realisasi penggunaan dana bantuan hibah kepada DPKKA dan Biro Isra Setda Aceh dan apabila terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan/tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib dikembalikan sisanya ke kas umum daerah”, dan pada tahun 2011 saksi Reza Maulana bersama saksi AmirNizam telah menyampaikan kepada Biro Isra satu bundel berkas “Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Land clearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe Tahun 2010” berisi lampiran dokumen administrasi dan foto-foto pekerjaan land clearing di lapangan, dan selain itu Terdakwa, saksi Dasni Yuzar dan saksi Reza Maulana telah pula

---

<sup>124</sup>*Ibid.*

<sup>125</sup>*Ibid.*

menyerahkan “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sport Center Yayasan Cakra Donya Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta lampirannya”, sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi-saksi di persidangan.<sup>126</sup>

Tim Audit BPKP Perwakilan Propinsi Aceh telah menyampaikan Laporan Hasil Auditnya tanggal 10 September 2014 menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana bantuan hibah oleh Yayasan Cakra Donya yang bersumber dari APBA TA. 2010 berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah total lost sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sama sekali tanpa didukung oleh laporan dan keterangan ahli pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan.<sup>127</sup>

#### **4. Putusan**

Berdasarkan putusan pengadilan negeri Tindak Pidana Korupsi hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M Bin Muhammad Daud sesuai dengan identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan
- b. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum tersebut;
- c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- d. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;

---

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>*Ibid.*, halaman 140.

- 2) Fotocopy Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor: 003/YCD/2010 Tanggal 06 Januari 2010;
- 3) Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
- 5) Surat Perintah membayar;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 7) Laporan Penggunaan Dana Hibah;
- 8) Fotocopy Surat Sekkretaris Daerah Aceh Nomor: 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011 perihal Temuan Inspektorat Aceh;
- 9) Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
- 10) Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, SH;
- 11) Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Griya Cakradonya” Nomor 15 tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;
- 12) Fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan hibah dan bantuan Sosial melalui Kebijakan gubernur atau wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;
- 13) Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan

- bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;
- 14) Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;
- 15) Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 november 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, SH;
- 16) Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An. Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;
- 17) Fotocopy Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara; Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E. Bin Dasni Yuzar.
- 18) Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, M.M setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.<sup>128</sup>

## 5. Analisis Putusan

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, halaman 200.

tentang bagaimana hakim dalam menerapkan hukuman atau tidak menerapkan hukuman dalam pelaksanaan hakim mengambil suatu putusan yang kemudian diwujudkan dalam putusan Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa dijatuhkan dengan putusan bebas. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau

lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa.<sup>129</sup> Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.<sup>130</sup>

Putusan bebas ini mempunyai sifat negatif (*negative character*), sebab putusan ini tidak menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, tetapi hanyalah menyatakan bahwa kesalahannya tentang hal itu tidak terbukti. Dalam hal ini, bahwa kemungkinan besar terdakwalah yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi di sidang pengadilan hal tersebut tidak terbukti.

Beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut:<sup>131</sup>

1. Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"*, dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.

Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut Achmad S. Soemadipradja, seperti yang

---

<sup>129</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Op. Cit., halaman 436

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Acara Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 158-159

dikutip oleh Kelik Pramudya menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

2. Pembebasan tidak murni atau *de "onzuivere vrijspraak"* dalam hal "*bedekte nietigheid van dagvaarding*" (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.

Suatu pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum (*onstlag van rechtsvervolging*), yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt onstlag van rechtsvervolging*). Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa terjadinya bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.<sup>132</sup>

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan ppidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari ppidanaan antara lain:

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

1. Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;
2. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun;
3. Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*overmacht*), orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan pengaruh daya paksa;
4. Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang terpaksa melakukan pembelaan diri atau *self defence*;
5. Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

Pasal 183 KUHAP mengandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

1. Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.



Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat hakim bahwa:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai, atau
2. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.<sup>133</sup>

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> M. Yahya Harahap. 2005. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 348.

Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep kebebasan yang bertanggung jawab karena kebebasan yang dimilikinya tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan orang lain. Adanya ketentuan bahwa hakim merdeka dan bebas tidak berarti hakim boleh bertindak serampangan, kewajibannya adalah menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hal itu berdasarkan perasaan keadilannya serta hati nuraninya.<sup>135</sup>

Pengambilan putusan dalam perkara pidana dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses persidangan. Proses tersebut berperan dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>136</sup>

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan alasan hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

para pihak. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Memang, hakikatnya teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.<sup>137</sup>

Hakim memiliki kebebasan termasuk didalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal penjatuhan pelaku dengan pemidanaan ataupun penjatuhan yang membebaskan pelaku dari segala tuntutan hukum. Pada dasarnya merumuskan bunyi suatu undang-undang merupakan suatu pekerjaan yang berat dan sulit.

Berdasarkan hal-hal di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan seyogianya sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti Hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga Hakim dinilai telah menegakkan undang-undang dengan tepat dan benar. Berkaitan dengandoktrin kebebasan Hakim, perlu dipaparkan pula mengenai posisi Hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*) dari Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkarannya.<sup>138</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, dapat diartikan terlebih dahulu bahwa putusan bebas merupakan suatu putusan dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum

---

<sup>137</sup> Pontang Moerad B.M. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung, Alumni, halaman 46.

<sup>138</sup> E.T Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

(*vrijpraak*) atau *acquittal*. Dalam arti lain terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana".<sup>139</sup>

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (*verijpraak*)".

Ketentuan Pasal 183 KUHAP memuat dua asas. Yang pertama, asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi akan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, Pasal 183 KUHAP juga mengandung batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bila ditarik hubungan antara kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau

2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.<sup>140</sup>

Putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Sehingga bilamana suatu hukum atau undang-undang tidak mempunyai tujuan, tentunya acara penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia akan berjalan dengan suatu ketidakpastian. Oleh sebab itulah di dalam mencapai suatu tujuan tersebut kuncinya terletak pada aparat hukum itu sendiri. Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

Penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.<sup>141</sup>

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum,

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.<sup>142</sup>

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (*formil*), akan tetapi keadilan substantif (*materiil*), yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>143</sup>

Berdasarkan perkara tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara yang diajukan kepadanya atau secara kasuistis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lainnya. Yang terpenting hakim harus

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu dipilih asas tersebut untuk menentukan putusan terhadap pelaku penyerobotan tanah.<sup>144</sup>

Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa:

Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspreek*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan hakim.<sup>145</sup>

Perintah pembebasan dari tahanan harus segera dilaksanakan jasa penuntut umum, sesudah putusan diucapkan, kecuali ada alasan lain yang sah. Misalnya karena terdakwa masih dalam taraf penuntutan dalam perkara lain. Dimana sesuai

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*



dalam Pasal 191 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa : “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

Berdasarkan hal di atas, terhadap pelaksanaan perintah pembebasan dari tahanan terhadap seorang terdakwa yang diputus bebas, haruslah segera dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang unsurnya antara lain:

1. Perintah pembebasan dari tahanan “segera” dilaksanakan jaksa sesudah putusan diucapkan, dan
2. Sekaligus pelaksanaan pembebasan dari tahanan itu:
  - a. Jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan dimaksud;
  - b. Laporan pelaksanaan pembebasan dilampiri dengan surat pelepasan
  - c. Laporan dan lampiran surat pelepasan, disampaikan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam.

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada putusan Nomor 55/Pid. Sus-TPK/2014/PN.BNA, dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Aceh kepada Yayasan Cakradonya. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat

yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam keterangan terdakwa persidangan atau faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut:

1. Dakwaan jaksa Penuntut Umum
2. Keterangan saksi
3. Barang-barang bukti
4. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perikanan

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis ialah antara lain sebagai berikut:

1. Akibat perbuatan terdakwa
2. Kondisi diri terdakwa

Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 “Bantuan Negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung Pembina, Pengawas, Pengurus dan Pihak lain”. Maka dari itu seharusnya Hakim dalam perkara ini memvonis bersalah terdakwa H.Dasni Yuzar karena perbuatan terdakwa dengan menyalahgunakan dana hibah yang diberikan pemerintah kepada Yayasan Cakradonya ialah telah memenuhi unsur “melawan hukum” dan “memperkaya diri sendiri atau orang lain” yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan putusan terhadap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dan menurut Pasal 193 ayat (1) menjelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.  
2. Pertimbangan hakim atas putusan bebas dalam perkara yang memiliki kecukupan alat bukti menyatakan Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M Bin Muhammad Daud sesuai dengan identitasnya tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiar

Penuntut Umum tersebut, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

3. Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi No. 55/Pid. Sus-TPK/2014/PN. Bnadimana Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Meskipun telah cukup bukti namun menurut Majelis Hakim yang mengadili kasus korupsi tersebut, dakwaan Primair dan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena unsur salah satu unsur dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana yaitu unsur “melawan hukum”.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Perlu Kecermatan bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum selaku penegak Hukum, dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus tindak pidana korupsi, agar dalam menjatuhkan vonis kepada para terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut sesuai dan setimpal sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat

2. Perlu Pengawasan dan kontrol dari pihak yang berwenang kepada setiap orang atau wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintahan atau instansi-instansibaik dalam pemerintahan pusat maupun daerah khususnya dalam hal penggunaan uang negara. Sehingga setiap anggaran negara yang digunakan tepat sasaran dan efektif bagi kepentingan masyarakat banyak.
3. Diharapkan hakim sebagai penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti, dakwaan yang disangkakan dan kecermatan hakim diutamakan dalam menjatuhkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- AdamiChazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaandan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyandan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustakasetia
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2005. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. Internet**

Anonymous, “Korupsi”, [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id), diakses Minggu, 6 Agustus 2017, Pukul 12.23 wib

Anonymous, “Dana Bantuan Koruptor”, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses Senin, 7 Agustus 2017, Pukul 14.25 wib.

Anonymous, “Indonesia Korupsi”, [www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses Senin, 7 Agustus 2017, Pukul 14.30 wib

Anonymous, “Pertimbangan Hakim”, [www.juandamauludakbar.wordpress.com](http://www.juandamauludakbar.wordpress.com), diakses Rabu, 9 Agustus 2017, Pukul 11.07 wib.